



PUTUSAN

NOMOR 468 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : GOH ENG LUN;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 69 tahun/15 Juli 1951;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Krekot I No. 3-AB Kelurahan Pasar Baru,
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 4 Desember 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3 Januari 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011;
5. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2011;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan:

Bahwa Terdakwa GOH ENG LUN pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2010, bertempat di Komplek Air Baja I No. 100 Jl. Bandengan Terusan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akan tetapi oleh karena sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadilinya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Mei 2010 saksi Suristanto mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di ruko/gudang yang terletak di Komplek Air Baja I No. 100 Jl. Bandengan terusan, Penjaringan, Jakarta Utara, dijadikan tempat penyimpanan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar, atas dasar informasi tersebut saksi Suristanto dan saksi Tony Gardianto melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 sekitar jam 11.00 Wib saksi Suristanto, saksi Tony Gardianto dan Tim dari Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di ruko/gudang milik Terdakwa di Komplek Air Baja I No.100 Jl. Bandengan Terusan, Penjaringan, Jakarta Utara, pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan disita barang bukti yang tidak memiliki ijin edar, berupa:

1. KEUNE Tinta Color Nomor 1012, jumlah 24 Pcs;
2. KEUNE Tinta Color Nomor 1032, jumlah 24 Pcs;
3. KEUNE Tinta Color Nomor 1019, jumlah 24 Pcs;
4. KEUNE Tinta Color Nomor 4.53, jumlah 24 Pcs;
5. KEUNE Tinta Color Nomor 4.56, jumlah 24 Pcs;
6. KEUNE Tinta Color Nomor 4.45, jumlah 24 Pcs;
7. KEUNE Tinta Color Nomor 4.76 RI, jumlah 24 Pcs;
8. KEUNE Tinta Color Nomor 4.7, jumlah 24 Pcs;
9. KEUNE Tinta Color Nomor 4.3, jumlah 24 Pcs;
10. KEUNE Tinta Color Nomor 6.5, jumlah 24 Pcs;
11. KEUNE Tinta Color Nomor 6.4, jumlah 24 Pcs;
12. KEUNE Tinta Color Nomor 6.38, jumlah 24 Pcs;
13. KEUNE Tinta Color Nomor 6.3, jumlah 24 Pcs;
14. KEUNE Tinta Color Nomor 6.46, jumlah 24 Pcs;
15. KEUNE Tinta Color Nomor 6.64, jumlah 24 Pcs;
16. KEUNE Tinta Color Nomor 6.53, jumlah 24 Pcs;
17. KEUNE Tinta Color Nomor 6.6, jumlah 24 Pcs;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. KEUNE Tinta Color Nomor 8.19, jumlah 24 Pcs;
19. KEUNE Tinta Color Nomor 8.3, jumlah 24 Pcs;
20. KEUNE Tinta Color Nomor 8.66, jumlah 24 Pcs;
21. KEUNE Tinta Color Nomor 8.52, jumlah 24 Pcs;
22. KEUNE Tinta Color Nomor 8, jumlah 24 Pcs;
23. KEUNE Tinta Color Nomor 7.19, jumlah 24 Pcs;
24. KEUNE Tinta Color Nomor 7.54, jumlah 48 Pcs;
25. KEUNE Tinta Color Nomor 7.43, jumlah 24 Pcs;
26. KEUNE Tinta Color Nomor 7, jumlah 24 Pcs;
27. KEUNE Tinta Color Nomor 7.32, jumlah 24 Pcs;
28. KEUNE Tinta Color Nomor 7.2, jumlah 24 Pcs;
29. KEUNE Tinta Color Nomor 7.46, jumlah 24 Pcs;
30. KEUNE Tinta Color Nomor 3.76, jumlah 24 Pcs;
31. KEUNE Tinta Color Nomor 3, jumlah 24 Pcs;
32. KEUNE Tinta Color Nomor 5.6, jumlah 24 Pcs;
33. KEUNE Tinta Color Nomor 5.4, jumlah 24 Pcs;
34. KEUNE Tinta Color Nomor 5.5, jumlah 24 Pcs;
35. KEUNE Tinta Color Nomor 5, jumlah 24 Pcs;
36. KEUNE Tinta Color Nomor 0.44, jumlah 24 Pcs;
37. KEUNE Tinta Color Nomor 0.33, jumlah 48 Pcs;
38. KEUNE Tinta Color Nomor 0.10, jumlah 24 Pcs;
39. KEUNE Tinta Color Nomor 0.66, jumlah 24 Pcs;
40. KEUNE Tinta Color Nomor 055, jumlah 24 Pcs;
41. KEUNE Tinta Color Nomor 6.00 Plus, jumlah 24 Pcs;
42. Keune So pure retaining caring emulsion 750 ml., jumlah 12 Pcs;
43. Keune So pure retaining color savcer 200 ml., jumlah 12 Pcs;
44. Keune So pure retaining caring emulsion 150 ml., jumlah 12 Pcs;
45. Keune So pure relaxing caring emulsion 750 ml., jumlah 12 Pcs;
46. Keune So pure retaining hair bath 750 ml., jumlah 12 Pcs;
47. Keune So pure retaining caring emulsion 250 ml., jumlah 12 Pcs;
48. Keune So pure retaining caring emulsion 150 ml., jumlah 12 Pcs;
49. Keune So pure restoring caring emulsion 750 ml., jumlah 4 Pcs;
50. Keune So pure retaining hairf bath 250 ml., jumlah 12 Pcs;
51. Keune So pure restoring caring emulsion 150 ml., jumlah 12 Pcs;
52. Keune So pure refreshing hair bath 250 ml., jumlah 12 Pcs;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Keune So pure refreshing caring emulsion 150 ml., jumlah 12 Pcs;
 54. Keune So pure revitalizing hair bath 250 ml., jumlah 12 Pcs;
 55. Alterna professional rejunve national treatment, jumlah 6 Pcs;
 56. Alterna repair treatment conditioner 250 ml., jumlah 12 Pcs;
 57. Alterna shine conditioner 250 ml., jumlah 12 Pcs;
 58. Alterna life solutions 250 ml., jumlah 12 Pcs;
 59. Alterna caviar shampoo 300 ml., jumlah 12 Pcs;
 60. Alterna caviar anti aging seasilk 150 ml., jumlah 12 Pcs;
 61. Alterna repair shampoo 300 ml., jumlah 12 Pcs;
 62. Alterna life solutions 100 ml., jumlah 12 Pcs;
 63. Alterna caviar conditioner 250 ml., jumlah 12 Pcs;
 64. Alterna caviar moisture shampoo 250 ml., jumlah 12 Pcs;
 65. Alterna caviar moisture conditioner 250 ml., jumlah 12 Pcs;
- Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa mengimpor kosmetik produksi Keune Hair Cosmetick B.V. dari seseorang berkewarganegaraan Netherland dan Amerika melalui ekspedisi dengan cara memesan melalui telepon untuk dikirim ke PT. Lestari Susanto Cosmetindo (LSC) dimana Terdakwalah yang menjalani roda perusahaan dan bertanggung Jawab mengenai perusahaan/PT. PSC yang bergerak di bidang usaha kosmetika;
 - Bahwa jenis kosmetik rambut yang diimpor dari Negara Netherland dan dijual/diedarkan oleh Terdakwa adalah:
 1. Cat rambut merek Tinta Color dengan nama produk Keune;
 2. Shampo rambut merek Sp Pure dengan nama produk Keune;
 3. Vitamin rambut merek Mineral Serum dengan nama produk Rejuve;Sedangkan kosmetik rambut yang diimpor dari Negara Amerika yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) macam produk;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual produk tersebut ke salon-salon yang ada di Jakarta dan Tangerang antara lain salon Queendome, Ivi Salon, Salon Famili dan Salon Nita;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra. Kristina Bangun Persada, APT., bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa GOH ENG LUN di Komplek Air Baja I No. 100 Jl. Bandengan terusan, Penjaringan Jakarta Utara, adalah merupakan kosmetika yang termasuk dan dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi dan tidak pernah didaftarkan pada Departemen Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sehingga Badan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tidak pernah melakukan uji penilaian mutu, keamanan dan kemanfaatannya, maka dengan sendirinya Badan POM tidak pernah memberikan ijin edarnya. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelusuran data produk kosmetik yang ditandatangani oleh Dra. M. Linda Sitanggang, Ph.D.;

- Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetik sebelum diedarkan harus memiliki ijin edar dari Badan POM hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pemakaian kosmetik yang dapat merugikan konsumen;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Juli 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GO ENG LUN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GOH ENG LUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dengan perintah supaya ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. KEUNE Tinta Color Nomor 1012;
 2. KEUNE Tinta Color Nomor 1032;
 3. KEUNE Tinta Color Nomor 1019;
 4. KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
 5. KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
 6. KEUNE Tinta Color Nomor 4.45;
 7. KEUNE Tinta Color Nomor 4.76 RI;
 8. KEUNE Tinta Color Nomor 4.7;
 9. KEUNE Tinta Color Nomor 4.3;
 10. KEUNE Tinta Color Nomor 6.5;
 11. KEUNE Tinta Color Nomor 6.4;
 12. KEUNE Tinta Color Nomor 6.38;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. KEUNE Tinta Color Nomor 6.3;
14. KEUNE Tinta Color Nomor 6.46;
15. KEUNE Tinta Color Nomor 6.64;
16. KEUNE Tinta Color Nomor 6.53;
17. KEUNE Tinta Color Nomor 6.6;
18. KEUNE Tinta Color Nomor 8.19;
19. KEUNE Tinta Color Nomor 8.3;
20. KEUNE Tinta Color Nomor 8.66;
21. KEUNE Tinta Color Nomor 8.52;
22. KEUNE Tinta Color Nomor 8;
23. KEUNE Tinta Color Nomor 7.19;
24. KEUNE Tinta Color Nomor 7.54;
25. KEUNE Tinta Color Nomor 7.43;
26. KEUNE Tinta Color Nomor 7;
27. KEUNE Tinta Color Nomor 7.32;
28. KEUNE Tinta Color Nomor 7.2;
29. KEUNE Tinta Color Nomor 7.46;
30. KEUNE Tinta Color Nomor 3.76;
31. KEUNE Tinta Color Nomor 3;
32. KEUNE Tinta Color Nomor 5.6;
33. KEUNE Tinta Color Nomor 5.4;
34. KEUNE Tinta Color Nomor 5.5;
35. KEUNE Tinta Color Nomor 5;
36. KEUNE Tinta Color Nomor 0.44;
37. KEUNE Tinta Color Nomor 0.33;
38. KEUNE Tinta Color Nomor 0.10;
39. KEUNE Tinta Color Nomor 0.66;
40. KEUNE Tinta Color Nomor 055;
41. KEUNE Tinta Color Nomor 6.00 Plus;
42. Keune So pure retaining caring emulsion 750 ml.;
43. Keune So pure retaining color savcer 200 ml.;
44. Keune So pure retaining caring emulsion 150 ml.;
45. Keune So pure relaxing caring emulsion 750 ml.;
46. Keune So pure retaining hair bath 750 ml.;
47. Keune So pure retaining caring emulsion 250 ml.;
48. Keune So pure retaining caring emulsion 150 ml.;
49. Keune So pure restoring caring emulsion 750 ml.;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Keune So pure retaining hairf bath 250 ml.;
51. Keune So pure rstoring caring emulsion 150 ml.;
52. Keune So pure refreshing hair bath 250 ml.;
53. Keune So pure refreshing caring emulsion 150 ml.;
54. Keune So pure revitalijng hair bath 250 ml.;
55. Alterna professional rejunve national treatment.;
56. Alterna repair treatment conditioner 250 ml.;
57. Alterna shine condisioner 250 ml.;
58. Alterna life solutions 250 ml.;
59. Alterna caviar shampoo 300 ml.
60. Alterna caviar anti aging seasilk 150 ml.
61. Alterna repair shampoo 300 ml.;
62. Alterna life solutions 100 ml.;
63. Alterna caviar conditioner 250 ml.;
64. Alterna caviar moisture shampoo 250 ml.;
65. Alterna caviar moisture conditioner 250 ml.;
66. Bon Surat Pesanan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. KEUNE Tinta Color Nomor 4.3;
2. KEUNE Tinta Color Nomor 4.45;
3. KEUNE Tinta Color Nomor 5.5;
4. KEUNE Tinta Color Nomor 3;

Dikembalikan kepada saksi Rochmah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1610/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL. tanggal 28 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GOH ENG LUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan pharmasi dengan tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) KEUNE Tinta Color Nomor 1012;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) KEUNE Tinta Color Nomor 1032;
- 3) KEUNE Tinta Color Nomor 1519;
- 4) KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
- 5) KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
- 6) KEUNE Tinta Color Nomor 4.45;
- 7) KEUNE Tinta Color Nomor 4.76 RI;
- 8) KEUNE Tinta Color Nomor 4.9;
- 9) KEUNE Tinta Color Nomor 4.3;
- 10) KEUNE Tinta Color Nomor 1012;
- 11) KEUNE Tinta Color Nomor 1032;
- 12) KEUNE Tinta Color Nomor 1519;
- 13) KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
- 14) KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
- 15) KEUNE Tinta Color Nomor 4.45;
- 16) KEUNE Tinta Color Nomor 4.76 RI;
- 17) KEUNE Tinta Color Nomor 4.9;
- 18) KEUNE Tinta Color Nomor 4.3;
- 19) KEUNE Tinta Color Nomor 1012;
- 20) KEUNE Tinta Color Nomor 1032;
- 21) KEUNE Tinta Color Nomor 1519;
- 22) KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
- 23) KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
- 24) KEUNE Tinta Color Nomor 4.45;
- 25) KEUNE Tinta Color Nomor 4.76 RI;
- 26) KEUNE Tinta Color Nomor 4.9;
- 27) KEUNE Tinta Color Nomor 4.3;
- 28) KEUNE Tinta Color Nomor 1012;
- 29) KEUNE Tinta Color Nomor 1032;
- 30) KEUNE Tinta Color Nomor 1519;
- 31) KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
- 32) KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
- 33) KEUNE Tinta Color Nomor 4.45;
- 34) KEUNE Tinta Color Nomor 4.76 RI;
- 35) KEUNE Tinta Color Nomor 4.9;
- 36) KEUNE Tinta Color Nomor 4.3;
- 37) KEUNE Tinta Color Nomor 1012;
- 38) KEUNE Tinta Color Nomor 1032;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) KEUNE Tinta Color Nomor 1519;
- 40) KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
- 41) KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
- 42) Keune so pure retaining caring emulsion 750 ml;
- 43) Keune so pure retaining color saver 200 ml;
- 44) Keune so pure retaining caring emulsion 150 ml;
- 45) Keune so pure relaxing caring emulsion 750 ml;
- 46) Keune so pure retaining hair bath 750 ml;
- 47) Keune so pure retaining caring emulsion 250 ml;
- 48) Keune so pure retaining caring emulsion 150 ml;
- 49) Keune so pure restoring caring emulsion 750 ml;
- 50) Keune so pure restoring hair bath 250 ml;
- 51) Keune so pure restorino caring emulsion 150 ml;
- 52) Keune so pure refreshing hair bath 250 ml;
- 53) Keune so pure refresing caring emulsion 150 ml;
- 54) Keune so pure revitalijing hair bath 250 ml;
- 55) Alterna profesional rejuve national treatment;
- 56) Alterna repair treatment conditioner 250 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 493/PID/2011/PT.DKI., tanggal 23 Desember 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1610/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 September 2011, sekedar menambahkan penjatuhan pidana denda, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa GOH ENG LUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KEUNE Tinta Color Nomor 1012;
- 2) KEUNE Tinta Color Nomor 1032;
- 3) KEUNE Tinta Color Nomor 1519;
- 4) KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
- 5) KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
- 6) KEUNE Tinta Color Nomor 4.45;
- 7) KEUNE Tinta Color Nomor 4.76 RI;
- 8) KEUNE Tinta Color Nomor 4.9;
- 9) KEUNE Tinta Color Nomor 4.3;
- 10) KEUNE Tinta Color Nomor 1012;
- 11) KEUNE Tinta Color Nomor 1032;
- 12) KEUNE Tinta Color Nomor 1519
- 13) KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
- 14) KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
- 15) KEUNE Tinta Color Nomor 4.45;
- 16) KEUNE Tinta Color Nomor 4.76 RI;
- 17) KEUNE Tinta Color Nomor 4.9;
- 18) KEUNE Tinta Color Nomor 4.3;
- 19) KEUNE Tinta Color Nomor 1012;
- 20) KEUNE Tinta Color Nomor 1032;
- 21) KEUNE Tinta Color Nomor 1519;
- 22) KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
- 23) KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
- 24) KEUNE Tinta Color Nomor 4.45;
- 25) KEUNE Tinta Color Nomor 4.76 RI;
- 26) KEUNE Tinta Color Nomor 4.9;
- 27) KEUNE Tinta Color Nomor 4.3;
- 28) KEUNE Tinta Color Nomor 1012;
- 29) KEUNE Tinta Color Nomor 1032;
- 30) KEUNE Tinta Color Nomor 1519;
- 31) KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
- 32) KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
- 33) KEUNE Tinta Color Nomor 4.45;
- 34) KEUEN Tinta Color Nomor 4.76 RI;
- 35) KEUNE Tinta Color Nomor 4.9;
- 36) KEUNE Tinta Color Nomor 4.3;
- 37) KEUNE Tinta Color Nomor 1012;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) KEUNE Tinta Color Nomor 1032;
- 39) KEUNE Tinta Color Nomor 1519;
- 40) KEUNE Tinta Color Nomor 4.53;
- 41) KEUNE Tinta Color Nomor 4.56;
- 42) Keune so pure caring emulsion 750 ml;
- 43) Keune so pure retaining color saver 200 ml;
- 44) Keune so pure retaining caring emulsion 150 ml;
- 45) Keune so pure relaxing caring emulsion 750 ml;
- 46) Keune so pure retaining hair bath 750 ml;
- 47) Keune so pure retaining caring emulsion 250 ml;
- 48) Keune so pure retaining caring emulsion 150 ml;
- 49) Keune so pure restoring caring emulsion 750 ml;
- 50) Keune so pure restoring hair bath 250 ml;
- 51) Keune so pure restoring caring emulsion 150 ml;
- 52) Keune so pure refreshing hair bath 250 ml;
- 53) Keune so pure refresing caring emulsion 150 ml;
- 54) Keune so pure revitalijing hair bath 250 ml;
- 55) Alterna profesional rejuve national treatment;
- 56) Alterna repair treatment conditioner 250 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2012/PN.Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2012 Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Maret 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu- kan kepada Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2012 dan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide: Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa adapun peraturan hukum yang tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, adalah ketentuan Pasal 241 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa Pasal 241 Ayat (1) KUHAP menyebutkan: Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri;

Berpedoman pada ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP tersebut maka memori banding merupakan bagian hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena menurut keterangan saksi Tony Gardianto, S.H. bahwa setelah diteliti ternyata ada yang belum dapat ijin dari POM, hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa kosmetik yang dijual sudah mempunyai ijin dari POM tetapi sebagian ada yang belum mendapat ijin edar dari POM;
- Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut tidak semua kosmetik yang dijual Terdakwa tidak mempunyai ijin akan tetapi hanya sebagian yang tidak mempunyai ijin, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1610/PID.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 September 2011 telah memuat dan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan secara tepat dan benar dasar hukum putusannya kecuali mengenai penjatuhan pidana dan denda tidak dicantumkan;

Bahwa ternyata di satu sisi dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memerintahkan seluruh barang bukti (kosmetik/sediaan farmasi) dirampas untuk dimusnahkan, seharusnya apabila *Judex Facti* telah mempertimbangkan tidak semua kosmetik yang dijual Terdakwa tidak mempunyai ijin, sebagian ada ijin maka dalam amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi seharusnya tidak seluruhnya barang bukti (kosmetik/sediaan farmasi) dirampas untuk dimusnahkan karena dalam pertimbangannya *Judex Facti* mempertimbangkan tidak semua kosmetik yang dijual Terdakwa tidak mempunyai ijin, sebagian ada ijin, sehingga antara pertimbangan yang menjadi dasar amar putusan dengan amar putusannya bertolak belakang;

Bahwa dengan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memerintahkan seluruh barang bukti (kosmetik/sediaan farmasi) dirampas untuk dimusnahkan, hal ini memberikan arti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sebenarnya sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan jumlah kosmetik/sediaan farmasi yang dijual Terdakwa tanpa ijin sangat banyak;

Oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan pertimbangan hukum dan amar putusan terhadap barang bukti bertolak belakang, mengakibatkan putusan *Judex Facti* secara keseluruhan kurang pertimbangan hukumnya, dan harus diperbaiki pada tingkat kasasi (vide: Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus perkara dengan Putusan Nomor 493/PID/2011/PT.DKI tanggal 23 Desember 2011 atas nama Terdakwa GONG ENG LUN tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam menerapkan Pasal 241 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013



Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi tentang pembedaan terhadap Terdakwa yang terlalu ringan tidak dapat dibenarkan karena pembedaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat, bahwa tidak semua sediaan farmasi dalam perkara *in casu* tidak mempunyai ijin edar, karena sebagian besar sediaan farmasi tersebut *in casu* telah mempunyai ijin edar;

Bahwa karenanya alasan keberatan kasasi dari Permohonan Kasasi/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. dan Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 468 K/PID.SUS/2013